



## Pemahaman dan Penerapan Inklusi Sosial dalam Pelayanan Publik di Tingkat Desa

Asal Wahyuni Erlin Mulyadi<sup>1</sup>, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni<sup>2</sup>, Tiyas Nur Haryani<sup>3</sup>, Sri Yuliani<sup>4</sup>, Ivan Aditya<sup>5</sup>, Retno Widyowatie<sup>6</sup>, Mila Dwi Astuti<sup>7</sup>, Gandung Senatama<sup>8</sup>, Sani Putri<sup>9</sup>, Prianda Defri Hermansyah<sup>10</sup>, Alvian Rachmad Eko Purnomo<sup>11</sup>

<sup>12345678910</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

### Abstract

*Inclusion, defined as acknowledging and respecting diversity and differences, is one of the public service principles that must be implemented. This research aims to determine the knowledge and practices of public service providers at the village level regarding social inclusion in public services. Information on social inclusion in public services was gathered for this study through structured interviews with a total of twenty public service providers at the Pacitan Regency, Central Java, Widoro village office. The study's findings demonstrate that public service providers are aware of the necessity of providing services to the public without regard to the status or condition of those receiving them. They can clarify that it is a violation of service recipients' rights to withhold services from impoverished individuals, individuals with disabilities, immigrants, and other groups. Community service is service to everyone, without exception. On the other hand, it is not simple to incorporate social inclusion into the regular delivery of public services. Since the implementation of our services depends on the status of the people receiving them—be they family members, employees, members of the community, or someone with influence—the implementers occasionally run into difficulties.*

**Keywords:** social inclusion, public services, understanding and practices

### Abstrak


Salah satu prinsip dari pelayanan publik yang perlu diterapkan adalah inklusif, yang dapat dipahami sebagai suatu pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan praktik dari pemberi layanan publik di tingkat desa mengenai inklusi sosial dalam pelayanan publik. Sebanyak 20 pemberi layanan publik di kantor desa Widoro Kabupaten Pacitan Jawa Tengah menjadi informan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur terkait inklusi sosial dalam pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi layanan publik mengetahui dan memahami bahwa pelayanan publik perlu dilakukan tanpa membeda-bedakan kondisi atau status dari penerima layanan. Mereka mampu menjelaskan bahwa tidak memberikan atau menolak pelayanan kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, pendatang, dan lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak penerima layanan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada semua tanpa membedakan dari aspek apapun. Namun demikian, penerapan inklusi sosial tersebut dalam pelaksanaan pemberian layanan publik sehari-hari tidak mudah. Sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, terkadang menghadapi dilemma dalam penerapannya karena terbentur dengan status dari penerima layanan seperti kerabat, memiliki posisi/jabatan, atau orang yang memiliki pengaruh atau tokoh.

**Kata Kunci:** inklusi sosial, pelayanan publik, pemahaman dan penerapan


<sup>1</sup> **CONTACT:** [aw.erlinmulyadi@staff.uns.ac.id](mailto:aw.erlinmulyadi@staff.uns.ac.id)

**DOI:** <https://doi.org/10.35724/mjpa.v7i2.6998>

© 2025 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Gambar 1.** Aduan Masyarakat Mengenai Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Sumber: Ombudsman, 2023

**Gambar 2.** Praktik Suap Layanan Publik di Negara Kawasan Asia

Sumber: Transparency International, 2020

Berbagai faktor menjadi penyebab permasalahan dalam pelayanan publik yang tidak inklusif antara lain: (1) Pola pikir diskriminatif yang masih dominan, sebagaimana diungkapkan dalam riset yang menunjukkan bahwa pelayanan sering kali dipengaruhi oleh status sosial—semakin tinggi status sosial seseorang, semakin cepat layanan yang diterima (Wahyudi, 2017). Hal ini mencerminkan keberadaan pola pikir diskriminatif dalam birokrasi pelayanan publik. (2) Perilaku birokrasi yang tidak profesional turut menjadi kendala. Menurut Hamirul (2017) bahwa banyak patologi birokrasi yang tercermin dalam perilaku disfungsional para birokrat, seperti ketidakdisiplinan, berpura-pura sibuk, kolusi dengan calo, dan arogansi. Hal senada juga ditemukan dari hasil penelitian Iriany, I., & Sartika, I. (2023) yang menganalisis tentang perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan fokus pada karakteristik individu dan kebutuhan dalam pelayanan. Dijelaskan bahwa perilaku birokrasi yang tidak profesional berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. (3) Kebiasaan yang telah mengakar dalam sistem pelayanan, serta desain sistem pelayanan itu sendiri yang belum sepenuhnya mendukung prinsip inklusi sosial. Situasi ini mencerminkan tantangan mendasar dalam mengubah paradigma pelayanan publik menjadi lebih inklusif, responsif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Maka dari masalah diatas, pelayanan publik berbasis inklusi sosial menjadi solusi utama. Prinsip inklusi sosial menekankan pentingnya memastikan aksesibilitas, kesetaraan, dan responsivitas dalam pelayanan publik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau disabilitas penerima layanan. Pendekatan ini mengubah pelayanan publik dari sekadar pemenuhan kebutuhan administratif menjadi instrumen yang memperkuat keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam penerapan dan pemahaman inklusi sosial dalam pelayanan publik, khususnya pada tingkat desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumen alternatif dalam memahami dan menerapkan inklusi sosial dalam pelayanan publik.

## 1. Kerangka Teori

### 2.1 Teori Inklusi Sosial

Inklusi sosial (*social inclusion*) dapat dipahami sebagai kebalikan dari eksklusivitas sosial (*social exclusion*). Eksklusivitas sosial, menurut Francis (dalam Rawal, 2008), adalah proses yang menghambat individu atau kelompok tertentu untuk berpartisipasi, baik sebagian maupun sepenuhnya, dalam kehidupan sosial mereka. Sebaliknya, Simarmata dan Zakaria (2015) menjelaskan inklusi sosial sebagai proses yang memungkinkan individu atau

empati, terutama terhadap kelompok rentan. Pelayanan inklusif bertujuan mewujudkan kesetaraan akses bagi setiap warga negara terhadap pelayanan publik. Ini melibatkan perubahan sistem pelayanan dan aparatur, termasuk responsivitas perilaku, sikap, dan pendekatan dalam memenuhi hak semua pihak secara adil. Pendekatan inklusif didasarkan pada kesadaran para pemangku kepentingan, yang mendorong birokrasi untuk mengembangkan manajemen pelayanan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan akses yang setara bagi kelompok rentan atau warga dengan kebutuhan khusus.

### 2.3 Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk warga negara dan penduduk. Dalam konteks pemerintahan negara, terdapat dua fungsi utama yang diselenggarakan, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan erat kaitannya dengan karakteristik negara modern sebagai negara hukum (*legal state*), sementara fungsi pelayanan menggambarkan peran negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Kedua fungsi ini mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur negara yang bertanggung jawab secara fungsional pada bidang-bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat sebagai bagian dari tugas negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Menurut Monir (2013), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Kualitas pelayanan merupakan elemen kunci yang harus menjadi perhatian utama dalam pelayanan publik. Istilah ini tidak dapat dipisahkan dari persepsi masyarakat mengenai kualitas layanan itu sendiri. Menurut Sampara (1999) dalam Hardiansyah (2011:35), kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, di mana standar tersebut menjadi acuan dalam memberikan layanan yang baik. Ibrahim (2008:22) dalam Hardiansyah (2011:40) menambahkan bahwa kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang melibatkan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Penilaian terhadap kualitas ini terjadi pada saat pelayanan diberikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pemberiannya. Sementara itu, Goetsch dan Davis, sebagaimana dikutip dalam Hardiansyah (2011:36), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pelayanan dianggap berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan harapan tersebut, menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi penerima layanan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana harapan masyarakat terpenuhi secara konsisten. Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Pasolong (2011:135), kualitas pelayanan yang dirasakan publik dapat diukur melalui lima dimensi berdasarkan persepsi mereka. Dimensi-dimensi tersebut mencakup bukti langsung (*tangibles*), yang meliputi sarana fisik seperti perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, dan tempat informasi; kehandalan (*reliability*), yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dapat diandalkan; daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kesanggupan untuk membantu konsumen dengan cepat, tepat, dan tanggap; jaminan (*assurance*), berupa kemampuan, keramahan, dan sopan santun pegawai dalam memberikan rasa percaya kepada konsumen; serta empati (*empathy*), yang mencerminkan perhatian tulus, sikap tegas, dan kepekaan terhadap kebutuhan publik.

Kualitas pelayanan publik, apakah dianggap berkualitas atau tidak, sebenarnya bergantung pada penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Parasuraman dalam Hardiansyah (2011:92), kualitas pelayanan dinilai sebagai suatu pertimbangan global atau sikap yang berkaitan dengan keunggulan (*superiority*) pelayanan tersebut. Penilaian ini mencerminkan pandangan individu secara umum terhadap kinerja penyedia layanan. Lebih lanjut, penilaian kualitas pelayanan juga ditentukan oleh tingkat dan arah perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap pelayanan yang diterima. Dengan kata lain, kualitas pelayanan dipandang baik jika mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan, sementara kualitas dianggap buruk jika terdapat kesenjangan negatif antara harapan dan persepsi publik.

## 2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif. Dengan metode ini, dilakukan identifikasi isu-isu publik terkait pelayanan publik dari pemberi layanan, dan melibatkan peran serta partisipasi pemberi pelayanan publik di tingkat desa ini dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam dalam latar alamiah. Pendekatan ini menghasilkan gambaran yang kompleks melalui analisis kata-kata dan pandangan informan (Walidin, 2015). Penelitian dilakukan untuk menginvestigasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena terjadi, dengan pendekatan eksploratif berbasis studi kasus mendalam (Chariri, 2009). Menurut Denzin dan Lincoln (1994), penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode untuk menafsirkan fenomena secara naratif, menggambarkan kegiatan, serta dampaknya pada kehidupan subjek yang diteliti.

pejabat atau tokoh. Tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan terhadap penerima layanan berdasarkan posisi atau status jabatan. Diskriminasi karena status jabatan atau ketokohan dapat menciptakan ketidaksetaraan yang dapat merusak prinsip-prinsip pelayanan publik yang adil dan inklusif.

Pelayanan publik yang baik dan benar adalah yang menyediakan pelayanan yang setara dan adil bagi semua penerima layanan tanpa memperhatikan status ekonomi atau kekayaan. Pelayanan publik yang tidak setara dapat memperkuat ketidakadilan sosial dan memperdalam kesenjangan ekonomi serta dapat mengancam kohesi sosial. Melakukan perbedaan pelayanan publik antara masyarakat kaya dan miskin merupakan praktik pemberian pelayanan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Pemberi pelayanan publik harus memastikan bahwa setiap penerima layanan mendapatkan pelayanan tanpa berdasar pada status ekonomi. Perbedaan pelayanan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemberi layanan publik, dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan dinilai tidak melayani kepentingan semua Masyarakat. Apabila pemerintah terlihat memberikan pelayanan secara tidak adil, hal ini dapat mengakibatkan kehilangan legitimasi dari masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat salah satu pemberi layanan di desa Pacitan yang menyatakan bahwa melayani dan dilayani harus memiliki rasa kesinambungan, yakni rasa saling membutuhkan agar bisa saling mengerti karena sebagai pelayanan juga memiliki banyak aturan yang harus dilewati terlebih dahulu untuk dapat melakukan pelayanan tersebut, jadi diharapkan bisa saling memiliki rasa kesinambungan, selain itu banyak sudut pandang juga dalam proses pelayanan seperti dari segi agama, pemerintahan ataupun secara umum.

Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas juga harus dirancang untuk memastikan aksesibilitas, inklusif, dan keadilan. Pemberian layanan harus dipastikan dapat diakses dan mengakomodasi kebutuhan setiap penerima layanan, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Secara global, individu penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan institusional, lingkungan, dan sikap diskriminatif yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Bonsang & Klein, 2012). Orang tua dengan disabilitas sering kali berada dalam kelompok yang paling rentan, menghadapi batasan tambahan terkait usia di tengah masyarakat (van Asselt-Goverts et al., 2015). Dibandingkan dengan populasi umum, individu dengan disabilitas secara signifikandikecualikan dari beberapa ukuran sosial, termasuk hubungan, peluang, dan keterlibatan dalam komunitas (McCausland et al. 2021; Xiao & O'Neil 2021), sehingga berisiko mengalami kesejahteraan yang lebih rendah dan kualitas hidup yang lebih rendah.

Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak asasi manusia yang sama. Hak ini mencakup hak untuk hidup mandiri, kebebasan dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan, dan hak-hak lainnya. Pembatasan akses atau memberikan pelayanan yang berbeda kepada penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Prinsip dasar pelayanan publik adalah kesetaraan. Semua warga, tanpa memandang status atau kondisi apapun, harus mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi. Membedakan pelayanan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Dengan menyediakan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, masyarakat menjadi lebih inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diakui sebagai bagian integral dari komunitas. Membedakan pelayanan dapat membuka pintu untuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kesempatan, layanan, dan hak-hak lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hadir sebagai solusi atas kondisi rentan, terbelakang, dan kemiskinan yang masih dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia akibat berbagai pembatasan, hambatan, dan penghilangan hak mereka. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari diskriminasi. Pasal 1 ayat 1 dalam UU No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga memengaruhi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan hak. Undang-undang ini mengatur berbagai hak bagi penyandang disabilitas, termasuk hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, juga diatur hak atas aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, serta kebebasan dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, berpartisipasi dalam masyarakat, dan menjalani kehidupan secara setara dengan warga negara lainnya.

Hasil temuan FGD, memberikan kesimpulan salah satunya bahwa pelayanan publik harus diberikan tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, atau status dari penerima layanan. Mereka menekankan pentingnya menjadikan pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian yang melampaui segala bentuk diskriminasi. Dalam praktiknya, mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap masyarakat, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan layanan yang setara dan adil.

#### 4. Kesimpulan

Pelayanan publik harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, dengan mempertimbangkan keberagaman dan tingkat kebutuhan yang berbeda. Pendekatan inklusif memastikan bahwa pelayanan mencakup semua lapisan masyarakat merupakan landasan yang lebih kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Inklusi sosial memiliki keterkaitan dengan penegakkan HAM, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat, namun penekanan inklusi sosial mengarah pada masyarakat rawan marginal. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang memiliki perjuangan akibat keterbatasannya pada dimensi ruang publik, ekonomi, dan juga aksesibilitas layanan umum, serta hal-hal lain yang menjadi haknya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inklusi sosial dalam pelayanan publik yang dilakukan di Desa Widoro, Kabupaten Pacitan, meskipun pemberi layanan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya inklusif, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan aksesibilitas dan adanya praktik KKN. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan perlunya dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok rentan atau terpinggirkan, agar mereka dapat memiliki peran lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan, yang pada gilirannya akan menciptakan pelayanan publik yang inklusif. Hasil monitoring dan evaluasi terkait diskriminasi atau hambatan bagi kelompok tertentu, dengan penggunaan data yang valid, dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan. Penerapan pelayanan publik dengan prinsip inklusi sosial diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang setara dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

#### 5. Daftar Pustaka

- [1] Adventy, M. I. Y., Tarizah, D. A., Adellah, Rafinzar, R. (2024). Tren penelitian pada kualitas layanan publik di dunia: Analisis bibliometrik. *Jurnal Borneo Akcaya*, 10(1), 111-121.
- [2] Ana Belén Cano-Hila. (2022). Understanding social inclusion in contemporary society: Challenges, reflections, limitations, and proposals. *Social Inclusion*, 10(1-5).
- [3] Bonsang, E., & Klein, T. J. (2012). Retirement and subjective well-being. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 83(3), 311-329.
- [4] Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. Paper presented at the Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- [5] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- [6] Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [7] Fethi Mansouri, & Michele Lobo. (2011). *Social inclusion: Exploring the concept. Migration, Citizenship and Intercultural Relations*.
- [8] Giovanni Picker. (2017). *Social inclusion/exclusion*. In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory*.
- [9] Hamirul, H. (2017). Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 14-18.
- [10] Iriany, I., & Sartika, I. (2023). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pelayanan puskesmas dalam mewujudkan mutu pelayanan puskesmas. *Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah*, 5(3), 12.
- [11] Jeremy Holland, Laurent Ruedin, Patta Scott-Villiers, & Hannah Sheppard. (2012). Tackling the governance of socially inclusive service delivery. *Public Management Review*, 14(2), 181-196.
- [12] Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus group interviews: the importance of interaction between research participants. *Sociology of Health and Illness*, 16, 103-121.
- [13] Mike Geddes, & Amanda Root. (2010). The modernization and improvement of government and public services: Social exclusion—New language, new challenges for local authorities. *Public Money & Management*.
- [14] McCausland, D., McCallion, P., Brennan, D., & McCarron, M. (2021). The potential for person-centred planning to support the community participation of adults with an intellectual disability. *Journal of Intellectual Disabilities*, 25(3), 412-429.
- [15] Moore Jack Murdoch Moore, Michael Small, & Gang Yan. (2021). Inclusivity enhances robustness and efficiency of social networks. *Physics A*, January 6.
- [16] Ra'is, Dekki Umar. (2017). Peta inklusi sosial dalam regulasi desa. *Reformasi*, 7(2), 88.
- [17] Rawal, N. (2008). Social inclusion and exclusion: A review. *Dhauagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 2, Article 1362. <https://doi.org/10.3126/dsaj.v2i0.1362>
- [18] Simarmata dan R. Yando Zakaria, (2015). Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi, *Jurnal Wacana: Meretas Jejak Kesejahteraan Desa*. Nomor

